

# UPAYA *RESTORATIVE JUSTICE* DI TINGKAT PENYIDIKAN MELALUI KONSTRUKSI DISKRESI BHABINKAMTIBMAS STUDI POLRES WONOSOBO

*Mukti Arif Efendi*

Universitas Sains Al-Quran (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo

Email: muktiarif@gmail.com

*Linda Ikawati*

Universitas Sains Al-Quran (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo

Email: lindaikawati@unsiq.ac.id

## ABSTRACT

In the era of globalization, it is not only increasing speed and acceleration in the economic field, as well as technology. But furthermore that this can trigger the development of social culture and patterns of people's behavior to become increasingly individual. Not to mention the existence of social media which makes people not only understand what they want, but also what they don't want such as the consumptive lifestyle of influencers and the existence of flexing behavior which creates jealousy at the grassroots level. This certainly encourages negative behavior in order to realize what people dream of becoming a reality instantly. Of course this then triggers people to commit crimes such as theft, fraud and so on. However, as is basically the rule of society, sometimes the crimes committed are not serious crimes. This can then be implemented as a settlement outside of criminal justice by using procedural diversion carried out in the field by bhabinkamtibmas which is the smallest unit currently owned by law enforcers who have scope of work in sub-districts/villages. The method used in this study is an empirical legal research method that focuses on processing qualitative primary data in the form of field findings. The data analysis method used is qualitative which is conveyed through descriptive grammar.

**Keywords:** *Discretion, Bhabinkamtibmas, Restorative Justice.*

## A. PENDAHULUAN

Dimasa globalisasi, tidak hanya meningkatkan kecepatan dan percepatan dalam bidang ekonomi, maupun teknologi. Namun lebih jauh lagi bahwa hal ini dapat memicu perkembangan budaya sosial dan pola-pola perilaku masyarakat menjadi semakin individual. Belum lagi dengan adanya media sosial yang membuat masyarakat tidak hanya mengerti apa yang mereka inginkan, namun juga apa yang mereka tidak inginkan seperti adanya gaya

hidup konsumtif dari para *influencer* serta adanya perilaku *flexing* yang menimbulkan kecemburuan pada masyarakat tingkat bawah. Hal ini tentu mendorong adanya perilaku negatif demi memicu apa yang masyarakat impikan untuk menjadi kenyataan secara instan.

Seperti kaidah hubungan masyarakat yang semakin hari semakin berkembang dan semakin dinamis. Ini dipicu oleh meningkatnya kecepatan arus informasi, yang memungkinkan setiap orang memiliki

akses ke setiap dan semua data yang mungkin mereka inginkan atau butuhkan. Tidak lepas dari kaidah sosial bahwa keberadaan interaksi sosial akan selalu menimbulkan masalah jika tidak diatur dengan baik. Hal ini karena pada dasarnya manusia sendiri memiliki kecenderungan untuk berbuat menyimpang dari kaidah kemanusiaan yang ada. Sehingga dari hal tersebut membuat hukum menjadi sangat fundamental. Dengan perkembangan interaksi sosial yang semakin sulit untuk diprediksi ini menjadi tantangan tersendiri bagi corak hukum yang mengadopsi sistem *civil law* warisan Prancis seperti yang negara ini anut.

Dimana dalam corak hukum *civil law* ini dapat dipandang sebagai sebuah sistem yang rigid, dan tidak mudah untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini karena corak hukum *civil law* memiliki ciri yang sangat mencolok yaitu dengan adanya sistem kodifikasi hukum, dimana melalui kodifikasi ini membuat hukum tidak dapat diciptakan secara spontan oleh penegak hukum melalui kode-kode etika dan moral. Melainkan hukum harus ada terlebih dahulu sebelum adanya tindakan penegakan hukum (Handoyo, 2009 : 58).

Dalam perjalanannya, para pemikir hukum telah membuat berbagai terobosan dalam menangani kekurangan ini titik balik corak hukum yang ada di Indonesia dimulai

oleh prof. Satjipto Rahardjo yang mengemukakan gagasan mengenai sistem hukum progresif. Dimana dalam sistem hukum ini, fungsi dari penegakan hukum bukan lagi sebagai upaya balas dendam, ataupun fokus pada pemberian rasa takut dan efek jera sebagaimana dikemukakan oleh para pemikir zaman klasik hingga modern. Melainkan penegakan hukum melalui sistem hukum progresif disini dimaknai sebagai pemulihan keadaan, dan pengembalian kaidah-kaidah kemanusiaan yang telah tercemar oleh perilaku jahat dengan menonjolkan aspek-aspek hak asasi manusia (Satjipto Rahardjo, 2006 : 30).

Dengan corak hukum yang semacam ini hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh prof. Satjipto Rahardjo ini dikenal juga sebagai konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) yang bertujuan untuk mengembalikan kaidah dasar dari manusia dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang berujung pada penderitaan disalah satu sisi (korban maupun pelaku tindak pidana) serta mengembalikan lagi esensi dari pemberian pidana adalah alternatif terakhir (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum pidana itu sendiri (Satjipto Rahardjo, 2006 : 30).

Secara esensial, keadilan restoratif adalah suatu metode untuk menyelesaikan kasus-kasus pidana yang memiliki berbagai bentuk,

mulai dari mencapai perdamaian hingga mengganti kerugian yang dialami oleh korban. Pendekatan ini difokuskan pada pemulihan korban dan memprioritaskan kepentingannya (Afhonul Afif, 2015 : 45). Keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam penanganan perkara pidana pada konsepnya dilakukan melalui musyawarah dan dengan adanya hal tersebut memungkinkan untuk melibatkan beberapa pihak seperti korban, pelaku, dan pihak terkait dalam hal ini penegak hukum dan lembaga terkait. Sehingga korban memiliki kesempatan yang seluas-luasnya dalam menentukan jalur yang dipilih untuk menyelesaikan perkaranya tersebut, apakah akan berhenti dengan suatu kesepakatan, atau tetap menempuh jalur hukum dengan serangkaian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Keadilan restoratif dikodifikasikan dalam Undang-undang Pemasarakatan No. 12 Tahun 1995, yang mengamanatkan penggunaannya di lembaga pamasarakatan untuk merehabilitasi pelaku dan mencegah mereka melakukan tindak pidana kembali setelah dibebaskan. Ini juga merupakan asas fundamental dari perangkat keyakinan Pancasila. Selain itu terdapat mediasi penal adalah sejenis keadilan restoratif di mana masalah pidana diselesaikan menggunakan metode penyelesaian sengketa alternatif seperti mediasi, arbitrase, atau konsiliasi alih-

alih melalui pengadilan. Namun, mediasi hukuman semacam ini tidak sesuai untuk semua kejahatan (Fajar Ari Sudewo, 2022: 68).

Negara memandang Bhayangkara Polri sebagai simbol optimisme dan kesuksesan. Bhayangkara Polri adalah harapan terbaik, karena bertanggung jawab menjaga ketentraman dan mencegah kekacauan di masyarakat. Namun, tidak setiap anggota Polri dapat berharap untuk mencapai cita-cita dan citra Bhayangkara sebagai harapan dan teladan bangsa. Agar Bhayangkara ada, banyak waktu, tenaga, dan kesulitan perlu dikeluarkan. Agar Bhayangkara tidak menjadi simbolik belaka, harus diwujudkan melalui pelaksanaan tanggung jawabnya sebagai harapan dan teladan bangsa.

Karena perannya dalam penyelenggaraan negara, Polri harus mengikuti protokol tertentu dan mempertanggungjawabkan tindakannya di pengadilan. Ada tindakan disipliner yang ketat bagi petugas Polisi untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam perilaku yang tidak terhormat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri menetapkan aturan disiplin anggota Polri. Setiap anggota Polri, atau Kepolisian Negara, tunduk pada seperangkat standar atau prinsip yang dikenal dengan Peraturan Disiplin.

Polisi juga memiliki kemampuan diskresi untuk melakukan tugasnya tanpa harus membenarkan setiap tindakan. Meskipun demikian, Kebijakan tidak dapat digunakan secara sembarangan. Itu harus untuk kepentingan umum, dalam batas kekuasaan, dan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang baik, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Eva Achjani Zufa, 2011 : 21).

Secara hukum, Polri dapat melakukan tindakan lain berupa penyelidikan dan penyidikan dalam rangka tugas di bidang peradilan pidana berkat Pasal 15 ayat (2) huruf k jo. Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Namun demikian, tindakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum, harus sesuai dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus masuk akal dan konsisten dengan konteks posisi, harus dipertimbangkan dengan baik dalam rangka memaksa. keadaan, dan harus menghormati hak asasi manusia (Ruslan Renggong, 2014 : 164).

Dalam praktiknya, diskresi di wilayah hukum Kabupaten Wonosobo peranan kepolisian dengan kewenangan diskresinya sangat banyak berguna dalam berbagai

situasi khususnya terkait tindak pidana ringan yang terjadi di Desa-Desa. Dalam penerapan ini sebetulnya masyarakat sudah tidak asing dengan adanya diskresi ini karena pada dasarnya masyarakat pedesaan khususnya lebih menekankan adanya pengembalian kerugian serta sanksi sosial sehingga dengan adanya hal tersebut memuat nilai-nilai normatif yang ada dimasyarakat kembali hidup dan diakomodir dengan baik dalam suatu sistem peradilan pidana. Beberapa kejadian penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak muda, pencurian dengan total kurang dari Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan seterusnya telah terjadi di Kabupaten Wonosobo (Data Satreskrim Polres Wonosobo).

Tentu dari beberapa gambaran kasus tersebut, sangat layak jika tidak dilakukan penerapan hukum sebagaimana biasanya yang membutuhkan banyak berkas dan berlangsung cukup lama. Dari hal tersebut diskresi kepolisian tidak hanya sebagai alat kontrol sosial dalam hal penegakan hukum, namun juga menjalankan fungsi lain seperti perlindungan korban, hingga pelaku dengan tidak adanya aksi main hakim sendiri oleh masyarakat. Hal ini ditambah dengan keberadaan hukuman bagi siapa saja yang melakukan main hakim sendiri untuk menghukum pelaku baik dengan kekerasan hingga yang paling ekstrim dapat

menghilangkan nyawa pelaku yang nota bene belum terbukti dan meyakinkan melakukan hal yang disangkakan oleh masyarakat.

Dari sinilah peneliti ingin mengkaji terkait dengan keadilan *restorative* yang dibangun oleh Polri sebagai Diskresi.

## **B. HASIL TEMUAN dan PEMBAHASAN**

### **1. Konstruksi Penerapan Diskresi Bhabinkamtibmas Di Tingkat Penidikan Implementasi Restorative Justice**

Perlu disadari bahwa Polri telah mengalihkan fokusnya dari penegakan hukum adat ke Polisi sipil dan metode Polisi Berbasis Masyarakat (Polmas) guna mengakomodasi perubahan norma sosial dan meraih persetujuan publik. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menjalin hubungan antara polisi dan masyarakat untuk memerangi masalah sosial dan menjaga perdamaian.

Meskipun Polri merupakan lembaga Negara yang sangat penting untuk menjaga ketenteraman dan keamanan, namun harus selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kejelasan hukum, dan hak asasi manusia. Ketika berurusan dengan masalah pidana, penting agar hukum diterapkan secara adil dan proporsional, melindungi hak-hak baik dari terdakwa maupun korban dari terdakwa.

Dalam menegakkan hukum dan ketertiban yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas seringkali menggunakan diskresi sebagai salah satu bentuk keadilan restoratif. Tujuannya tidak lain mewujudkan keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat dengan mematuhi hukum yang relevan dan mempertimbangkan situasi dan kebiasaan setempat.

Harapannya adalah bahwa Polri, dalam melaksanakan tugasnya, dapat menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dengan pendekatan yang proaktif dan mendapatkan dukungan serta kepercayaan masyarakat. Dalam konteks tersebut, Polri, dengan diskresi yang dimilikinya, dapat melaksanakan mediasi penal dalam beberapa aspek perlindungan Hak Asasi Manusia. Berikut beberapa poin terkait hal tersebut:

1. Strategi Polmas dan Peraturan Kapolri: Peraturan tersebut memberikan kerangka penyelesaian perkara di luar pengadilan, antara lain melalui mediasi penal, seperti Surat Kapolri Nomor Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Perkara melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Pelaksanaan Pemolisian Masyarakat. Polri dapat memanfaatkan ini untuk mengambil

pendekatan yang lebih kekeluargaan ketika menangani kejahatan ringan atau konflik antar masyarakat.

2. Kearifan lokal hukum adat: Mediasi penal dalam konteks kearifan lokal hukum adat telah lama dikenal dan menjadi tradisi dalam masyarakat Indonesia. Praktik mediasi tersebut mencerminkan harmoni sosial dan dilakukan melalui mekanisme lembaga adat. Namun, perlu diperhatikan bahwa dalam penerapannya, penting untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak terkait dihormati dan prinsip-prinsip keadilan tetap diperhatikan.
3. Disarankan agar ke depan hal-hal yang dapat diselesaikan melalui mediasi penjara diatur dengan ketentuan-ketentuan yang bersifat limitatif sebagai sarana untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan pidana. Mediasi penal dapat digunakan dalam kasus-kasus yang kecil, bersifat non-kriminal, melibatkan pelanggar remaja atau melibatkan kecelakaan lalu lintas.
4. Ketika memutuskan di mana dan kapan dalam proses peradilan pidana mediasi pidana harus dilakukan di antara polisi, kantor kejaksaan, pengadilan, atau di tempat lain, penting untuk

mempertimbangkan pro dan kontra dari setiap tempat yang memungkinkan. Ini akan menjamin kesesuaian dengan semua bagian dari sistem peradilan pidana, termasuk penegakan hukum, penuntutan, sistem peradilan, penjara, dan pengacara pembela.

Di Kabupaten Wonosobo sendiri konsep diskresi yang dilakukan oleh kepolisian dapat dilakukan pada beberapa perkara yang memang memiliki peluang untuk terjadinya perdamaian seperti:

1. Kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan
2. Perselisihan ditengah masyarakat ketika ada hiburan di suatu tempat
3. Pencurian ringan
4. Perkara-perkara dengan jenis delik aduan

Diskresi atau keberanian mengambil keputusan di lapangan merupakan talenta sosok Polri di Daerah dalam menghadapi berbagai problematika yang muncul ke permukaan di lapangan saat melaksanakan tugas dimanapun berada dan dengan kondisi apapun dengan niat ibadah secara ikhlas mengemban tugas negara. Adapun yang seringkali terjadi sesuai karakteristik wilayah hukum Polres Wonosobo adalah perkelahian yang berawal dari tempat orang punya kerja dengan hiburan dimana para pemuda berjoget dengan iringan musik dan lantunan lagu seorang penyanyi bersenggolan berujung

pada perkelahian atau bahkan pengeroyokan. Yang kemudian menyebabkan timbulnya dendam yang akan kembali mencuat dikemudian hari.

Untuk menyelesaikan perkara tersebut tentu kepolisian memiliki serangkaian langkah strategis dengan melakukan diskresi demi kepentingan umum. Adapun yang dilakukan oleh Polres Wonosobo adalah sebagai berikut (Wawancara BRIPKA Hermadus Suryo Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Wonosobo):

1. Melakukan pelepasan dengan mengamankan dan membawa para pelaku perkelahian ke Polres Wonosobo untuk dilakukan interogasi
2. Melakukan penilaian dan menimbang bobot kasus tersebut dapat dikategorikan masuk dalam ranah pelanggaran ketentuan Undang-Undang, dan dimintakan visum di rumah sakit bagi yang terluka sekaligus diberikan pengobatan.
3. Melakukan langkah mediasi untuk diselesaikan secara kekeluargaan kemudian disuruh membuat pernyataan tidak saling menuntut dan memebubuhkan tanda tangannya diatas materi dengan catatan apabila dikemudian hari terjadi perbuatan yang sama sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang

disaksikan secara silang para pelaku dan dari pihak lain.

4. Melakukan penghentian perkara pada tingkat Penyidikan adalah Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) Sementara.

Melihat diskresi yang sudah dilakukan di atas, memang sangat penting bahwa Polisi dan masyarakat bekerja sama untuk mencapai keamanan dan ketertiban masyarakat, karena kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat dari berbagi informasi dan upaya koordinasi. Keterampilan komunikasi sangat penting bagi petugas Polisi, terutama bagi Bhabinkamtibmas yang tugasnya memberi nasihat dan bekerja sama dengan pihak berwenang setempat dan kelompok lain. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk penyelesaian tugas. Selain itu, komunikasi yang efektif antara atasan dan bawahan dan antar petugas sangat penting bagi departemen kepolisian untuk mencapai tujuannya.

Sementara pola yang dikembangkan dalam diskresi ini ialah keadilan *restorative*. Mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Konsep keadilan restoratif ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung baik dari pihak

pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Di samping itu konsep keadilan restoratif lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan dalam masyarakat daripada penghukuman.

Gagasan *restorative justice* dalam diskresi tentunya melalui konsiliasi atau mediasi penal. Mediasi penal digunakan sebagai opsi penyelesaian yang melibatkan pelaku tindak pidana dan korban secara langsung untuk mencapai perdamaian dan meningkatkan hubungan antara kedua belah pihak. Semua hak para pihak harus dilindungi dan dilakukan secara terbuka dan jujur selama proses mediasi suatu perkara pidana.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Diskresi Sebagai Payung Hukum dalam Implementasi *Restorative Justice* di Tingkat Penyidikan**

Aparat penegak hukum lainnya, termasuk sebagai jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan bekerja sama dengan Polri untuk menjalankan tugas Polri, yaitu melayani, mengayomi, dan mengayomi masyarakat. Polri membutuhkan bantuan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut; Polri tidak bisa bekerja sendirian. Untuk mendapatkan dukungan tersebut, masyarakat

harus menyadari peran dan tanggung jawab Polri dalam mewujudkan masyarakat yang aman dan damai, yang bukan hanya menjadi kewenangan Polri semata.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan upaya diskresi yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam menerapkan prinsip *restorative justice*, dan faktor-faktor ini sangat tergantung pada respons masyarakat terhadap tindakan yang diambil oleh penegak hukum. Penting untuk mempertimbangkan respons masyarakat ini karena Bhabinkamtibmas pada dasarnya bertindak sebagai pemolisian masyarakat yang ditempatkan di Desa atau Kelurahan, sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Sehingga Bhabinkamtibmas di tingkat Desa atau Kelurahan memiliki fungsi antara lain:

1. Melakukan kunjungan atau sambang kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan terkait masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), memberikan penjelasan, dan mencari solusinya, serta menjaga hubungan silaturahmi dan persaudaraan.
2. Memberikan bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum dan kamtibmas untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kamtibmas dengan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM).



3. Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).
4. Mendorong pelaksanaan sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan kegiatan masyarakat.
5. Memberikan layanan kepolisian kepada masyarakat yang membutuhkan.
6. Mendorong kegiatan masyarakat yang bersifat positif.
7. Mengkoordinasikan upaya pembinaan kamtibmas dengan perangkat desa atau kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya.
8. Melakukan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, dan motivasi kepada masyarakat dalam harkamtibmas serta penyelesaian masalah kejahatan dan sosial.

Dari diskresi yang dilakukan Bhabinkamtibmas dan penyidik Polri, seringkali mendapatkan tanggapan positif antara lain (Wawancara BRIPKA Hermadus Suryo Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Wonosobo) :

1. Rasa Puas Dari Masyarakat.

Respons Positif Dari Masyarakat Ini Timbul Karena Mereka Merasa Bahwa Kepolisian Telah Melaksanakan Tugas Dengan Baik, Baik Secara Pencegahan Maupun Penindakan Terhadap Tindak

Kriminalitas Dan Gangguan Kamtibmas Yang Mungkin Terjadi. Misalnya, Ketika Kepolisian Melakukan Operasi Di Suatu Daerah Yang Sering Mengalami Gangguan Kamtibmas Dan Masyarakat Telah Melaporkan Situasinya Kepada Kepolisian, Operasi Tersebut Berhasil Menangani Gangguan Kamtibmas Tersebut Dan Masyarakat Merasa Bahwa Kepolisian Telah Memberikan Pelayanan Yang Baik Sehingga Mereka Merasa Puas.

2. Rasa Kenyamanan Masyarakat.

Pelaksanaan Operasi Kepolisian Di Daerah Yang Kurang Aman Atau Sering Mengalami Gangguan Kamtibmas, Yang Kemudian Berhasil Ditangani Dengan Baik, Dapat Menciptakan Perasaan Aman Dan Nyaman Bagi Masyarakat Dalam Menjalankan Aktivitas Sehari-Hari Tanpa Khawatir Terhadap Gangguan Kamtibmas Di Wilayah Tersebut. Hal Ini Dapat Menghasilkan Tanggapan Positif Terhadap Tugas Kepolisian.

3. Pola Pikir Positif Masyarakat.

Pelaksanaan Operasi Kepolisian Yang Baik, Terencana, Dan Memperhatikan Kondisi Lingkungan Sekitar Wilayah Operasi Dapat Menunjukkan Kinerja Yang Baik Dari Kepolisian Dan Membangun Citra Positif Kepolisian Di Mata Masyarakat. Dengan Demikian,

Masyarakat Akan Memiliki Pola Pikir Positif Terhadap Kepolisian Dan Mendukung Pelaksanaan Tugas Kepolisian Dalam Setiap Situasi.

Sementara itu faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya diskresi sebagai salah satu pola dalam pengimplementasian *restorative justice* tentunya melalui pendekatan dan orientasi proaktif dalam menangani masalah-masalah yang terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta berusaha menciptakan dan mempererat hubungan antara polisi dan masyarakat lebih baik diantaranya (Wawancara BRIPKA Hermadus Suryo Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Wonosobo):

1. Peran dan Status Bhabinkamtibmas.

Tidak dapat dipungkiri bahwa bhabinkamtibmas sendiri merupakan divisi yang tergolong baru dalam penegakan hukum yang bertugas dibawah kepolisian sektor yaitu melingkupi wilayah desa/kelurahan. Meskipun begitu peran dari bhabinkamtibmas tidaklah sepele, karena semakin dekat dengan masyarakat maka tanggungjawab dalam melindungi masyarakat menjadi semakin besar. Hal ini disebabkan oleh bhabinkamtibmas sendiri secara langsung bersinggungan dengan masyarakat didaerah hukumnya yang sesuai dengan Pasal 26 Peraturan

Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

2. Interaksi Sosial Dengan Masyarakat.

Dalam koridor sosial dalam suatu sistem masyarakat yang dinamis, hal ini terkadang cukup sulit untuk dilakukan. Karena pada dasarnya institusi penegak hukum sendiri seperti dalam hal ini adalah kepolisian tentu mendapatkan stigma-stigma dalam masyarakat. tentu terdapat sisi positif dan negatif. Tentu saja, sebagai aparat penegak hukum, mereka harus bisa memadukan pola interaksi yang mereka lihat di dunia nyata dengan pola interaksi yang ditentukan oleh Undang-Undang yang menjadi tugas mereka untuk menegakkan. Namun, sebagai akibat dari pertukaran ini, petugas polisi terkadang dipaksa untuk membuat keputusan tentang bagaimana berperilaku yang bertentangan dengan asumsi umum.

3. Kerjasama Dengan Masyarakat.

Tidak dapat disangkal bahwa anggota kepolisian tidak dapat beroperasi secara mandiri tanpa dukungan atau partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan bentuk kerja sama antara kepolisian dan masyarakat, di mana kedua belah pihak saling memberikan kontribusi, yaitu dengan pertukaran informasi melalui koordinasi dan memiliki tujuan yang

sama, yaitu berupaya bersama-sama menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Tentunya dalam proses ini karena bersinggungan dengan masyarakat harus menggunakan cara-cara halus, tidak menggunakan cara-cara yang kaku seperti dalam hukum secara administratif maupun acara. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan dapat mengembangkan praktik hukum dilapangan dengan mengadakan berbagai diskusi dan obrolah yang positif.

4. Berkomunikasi Secara Verbal dan Nonverbal.

Keterampilan komunikasi sangat penting bagi petugas polisi, terutama bagi Bhabinkamtibmas, yang bertanggung jawab memberi nasihat kepada pasukan dan menjalin aliansi dengan tokoh masyarakat dan organisasi penegak hukum lainnya. Menetapkan jalur komunikasi yang efektif sangat penting untuk keberhasilan tugas. Sama pentingnya di dalam kerangka perusahaan. Pencapaian tujuan organisasi sangat tergantung pada kualitas komunikasi antara pemimpin dan karyawannya dan antara anggotanya.

5. Implementasi *Restorative Justice*.

Suatu tindakan dengan efek atau konsekuensi dikatakan "diimplementasikan" ketika langkah-

langkah diambil untuk membuat efek atau konsekuensi itu menjadi kenyataan. Dalam konteks kehidupan bernegara, langkah-langkah tersebut dapat berupa penegakan hukum, aturan, perintah pengadilan, dan kebijakan resmi. Peneliti mendefinisikan implementasi sebagai prosedur yang melaluinya ditentukan apakah hasil yang diinginkan dari suatu kebijakan atau program telah terwujud atau tidak.

6. Perpolisian Masyarakat.

Pemolisian Masyarakat didefinisikan sebagai "kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat melalui kemitraan antara anggota Polri dengan masyarakat". Adanya kemitraan yang sejajar antara petugas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang dapat mengancam, ketertiban dan ketentraman hidup masyarakat setempat. (Pasal 1 angka 2) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Tujuan dari latihan ini adalah untuk mengidentifikasi masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan sekitar, kemudian bekerja untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemolisian masyarakat adalah filosofi yang mempromosikan kolaborasi antara penegak hukum dan

masyarakat umum untuk mengatasi dan memecahkan masalah sosial. Untuk memenuhi perannya sebagai Polisi Masyarakat, bhabinkamtibmas harus mampu mendengar dan menjawab keprihatinan warga yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.

#### 7. Diskresi Kepolisian.

Diskresi dipengaruhi oleh beberapa keadaan, termasuk pendidikan petugas, pengalaman, kondisi mental, kelelahan, dan sikap dan tindakan pelaku. Kebijakan seorang petugas polisi mengacu pada pilihan yang dia buat ketika menghadapi krisis. Ini adalah keputusan yang disengaja untuk melakukan atau tidak melakukan tugas seseorang sebagai petugas penegak hukum, dengan pertimbangan yang diberikan pada keadaan yang dapat dibenarkan. Oleh karena itu, diskresi selalu menyangkut kemampuan untuk memutuskan, kemampuan untuk mengambil tindakan apa saja yang dianggap paling bijaksana dan dapat dipertanggungjawabkan, serta kewenangan untuk melakukannya. Oleh karena itu, kegiatan diskresi anggota Bhabinkamtibmas harus mematuhi standar masyarakat. Dengan demikian harapan adanya Bhabinkamtibmas bisa mewujudkan adanya keadilan restorative.

#### 8. Keamanan dan Ketertiban.

Keamanan dan ketertiban merupakan keadaan dalam masyarakat yang selalu berubah; merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai tujuan nasional seperti terjaminnya keamanan, ketertiban, penerapan hukum, dan terciptanya perdamaian, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Potensi dan kekuatan masyarakat dikembangkan dan diperkuat untuk menghindari, menghalangi, dan menangani pelanggaran hukum dan gangguan lain yang mengancam stabilitas sosial. Dalam pengaturan ini, diskresi polisi digunakan untuk menegakkan hukum demi kepentingan terbaik rakyat Indonesia, dengan tujuan akhir memaksimalkan jumlah orang yang bahagia.

Oleh karena itu, diskresi benar-benar memotivasi semua sektor masyarakat untuk mengevaluasi kembali metode pendidikan dan penilaian mereka untuk menyampaikan "keadilan aktual" yang lebih baik, juga dikenal sebagai keadilan substantif. "Menghakimi harus berdasarkan hati nurani." nyaris tidak mendapat porsi, meski selalu berlangsung dan menyelesaikan masalah meski nyaris tanpa ekspos dari media massa merupakan salah satu landasan diskresi

Bhabinkamtibmas dalam menerapkan keadilan restoratif dalam masyarakat dengan mengutamakan aspek kekerabatan dan budaya masyarakat setempat.

### C. SIMPULAN

Membangun Penerapan Diskresi Bhabinkamtibmas di Tingkat Penyidikan Beberapa faktor, seperti pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur diskresi bhabinkamtibmas, menjadi bukti keberhasilan praktik Keadilan Restoratif. Padahal, sebagai anggota kepolisian, Anda berhak menggunakan Pasal 15 dan 16 UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Bukti lebih lanjut dapat ditemukan dalam KUHAP Pasal 205 sampai dengan 210, serta dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Pokok untuk Strategi dan Implementasi Polmas Dalam Pelaksanaan Tugas Polri.

Karena Bhabinkamtibmas selalu bersinggungan dengan masyarakat maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi diskresi Bhabinkamtibmas dalam implementasi *restorative justice* di tingkat penyidikan seperti peran dan status Bhabinkamtibmas dalam masyarakat dan aparaturnya penegak hukum secara formal,

interaksi sosial dengan masyarakat, kerjasama dengan masyarakat, komunikasi verbal dan non verbal, pengimplementasian *restorative justice* dalam penanganan kasus pidana, pemolisian masyarakat, diskresi kepolisian, serta keamanan dan ketertiban dalam masyarakat itu sendiri. Yang kemudian memicu respon masyarakat baik mendukung maupun menolak terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas itu sendiri.

### Daftar Pustaka

- Afif, Afhonul, *Pemaafan, Rekonsiliasi, & Restorative Justice*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- BRIPKA Hermadus Suryo Penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Wonosobo pada Tanggal 13 Februari 2023.
- Data Satreskrim Polres Wonosobo.
- Handoyo, Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009).
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Jagad Ketertiban* (Jakarta: UKI Press 2006).
- Renggong, Ruslan, *Hukum Acara Pidana (Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Sudewo, Fajar Ari, *Penologi dan Teori Pidanaan*, (Tegal: Djawa Sinar Perkasa, 2022).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Zufa, Eva Achjani, *Pergeseran Paradigma  
Pemidanaan*, (Bandung: Lubuk Agung,  
2011).

\*\*\*